WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 28.a TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM BANTUAN ANAK ASUH KEPADA SISWA SD/MI/SMP/MTs/ SMA/ MA /SMK DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Kota Kotamobagu, maka perlu adanya pemberian bantuan pendidikan ;

b. bahwa guna terwujudnya program bantuan anak asuh maka dipandang perlu memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Kota Kotamobagu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang program bantuan anak asuh kepada siswa SD/MI//SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Kota Kotamobagu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PROGRAM BANTUAN ANAK ASUH KEPADA SISWA SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KOTA KOTAMOBAGU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu.
7. Satuan Pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
8. Satuan Pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri.
9. Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
10. Perguruan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah peserta didik menyelesaikan/menamatkan pendidikannya dari jenjang pendidikan menengah.
11. Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah warga Kota Kotamobagu yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Kota Kotamobagu.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berasal dari warga Kota Kotamobagu.
13. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
14. Biaya Pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.
15. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
16. Keluarga Kurang Mampu adalah keluarga yang berdasarkan pendataan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota kotamobagu yang dikategorikan miskin atau kurang mampu.
17. Tim Program Bantuan Anak Asuh adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Kotamobagu untuk melakukan pendataan dan verifikasi Kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA dan Mahasiswa di Kota Kotamobagu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Program Bantuan Anak Asuh kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/ SMK dan Mahasiswa di Kota Kotamobagu adalah wujud perhatian Pemerintah Kota kotamobagu dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan, serta menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan dasar, menengah dan lanjutan bagi Keluarga tidak mampu.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan Program Bantuan Anak Asuh kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/ MA/SMK dan Mahasiswa di Kota Kotamobagu bertujuan untuk memberikan bantuan layanan pendidikan bagi penduduk miskin/kurang mampu untuk dapat memenuhi kebutuhannya di bidang pendidikan yang secara khusus bertujuan untuk :

a. Menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah dan perguruan tinggi.
b. Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.
c. Menarik anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah.
d. Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.
e. Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun).
f. Mendorong warga Kota Kotamobagu untuk dapat menuntaskan pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN DANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

SISWA WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Pasal 4

Kriteria penerima Program Bantuan Anak Asuh kepada Siswa SD/MI/ SMP/MTs/SMA/ MA/ SMK antara lain sebagai berikut :

a. Penduduk asli Kota Kotamobagu yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan KK; dan telah berdomisili serta tercatat sebagai penduduk Kota Kotamobagu minimal 3 (tiga) Tahun.
b. berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi /pra sejahtera yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu BLT, Jamkesmas, Raskin dan atau surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan/Kecamatan.
c. Siswa yang tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan, psikotropika / atau narkoba, berdasarkan hasil dari laporan instansi resmi terkait.
d. Siswa tidak sebagai penerima beasiswa dari pemerintah Kota Kotamobagu atau sumber lain.
e. Hasil seleksi Tim Program Bantuan Anak Asuh kepada Siswa SD/MI/ SMP/MTs/SMA/ MA/ SMK dan Mahasiswa, bahwa yang bersangkutan wajar dan layak berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan Program Bantuan Anak Asuh.

Bagian Kedua

MAHASISWA

Pasal 5

Kriteria penerima Program Bantuan Anak Asuh kepada Mahasiswa adalah sebagai berikut :

a. Penduduk asli Kota Kotamobagu yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan KK; dan telah berdomisili serta tercatat sebagai penduduk Kota Kotamobagu minimal 3 (tiga) Tahun.
b. berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi /pra sejahtera yang dibuktikan dengan memiliki Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Kartu BLT, Jamkesmas, Raskin dan atau surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan/Kecamatan.
c. Mahasiswa tidak sebagai penerima beasiswa dari pemerintah Kota Kotamobagu atau sumber lain.
d. Hasil seleksi Tim Program Bantuan Anak Asuh kepada Siswa SD/MI/ SMP/MTs/SMA/ MA/ SMK dan Mahasiswa, bahwa yang bersangkutan wajar dan layak berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan bantuan Program Bantuan Anak Asuh.
e. Mahasiswa yang telah belajar minimal selama 1 (satu) tahun atau lebih pada perguruan tinggi negeri/swasta, dengan IPK ≥ 3,00 (PTN) dan ≥ 3,25 (PTS) berdasarkan kartu hasil studi semester sebelumnya.
f. Mahasiswa yang tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan, psikotripika atau narkoba, berdasarkan hasil dari laporan instansi resmi terkait.

BAB IV

TIM PROGRAM BANTUAN ANAK ASUH

Bagian Kesatu

KEANGGOTAAN TIM

Pasal 6

Tim Program Bantuan Anak Asuh adalah tim yang dibetuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu.

Pasal 7

Keanggotaan Tim Program Bantuan Anak Asuh terdiri dari unsur :

a. Unsur Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu
b. Unsur Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu
c. Unsur Dinas, Badan Keuangan/ Lembaga Pengelola Keuangan di Daerah Kota Kotamobagu.
d. Unsur kalangan akademisi
e. Unsur masyarakat / tokoh masyarakat

Bagian Kedua

TUGAS POKOK TIM PROGRAM BANTUAN ANAK ASUH

Pasal 8

Tugas Pokok Tim Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Kota Kotamobagu adalah :

a. Melakukan pendataan calon penerima Program Bantuan Anak Asuh bagi keluarga miskin/ tidak mampu di wilayah Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu.
b. Meneliti kriteria persyaratan administrasi calon penerima Program Bantuan Anak Asuh
c. Melakukan verifikasi dan seleksi atas data calon penerima Program Bantuan Anak Asuh.
d. Menetapkan prioritas urutan calon penerima Program Bantuan Anak Asuh berasarkan hasil verifikasi dan seleksi di wilayah masing masing Desa dan kelurahan.
e. Menyusun / merekapitulasi data calon penerima Program Bantuan Anak Asuh berdasarkan urutan prioritas.
f. Merekomendasikan usulan calon penerima Program Bantuan Anak Asuh, bagi keluarga miskin / tidak mampu kepada Walikota Kotamobagu bersama Dinas Pendidikan di Kota Kotamobagu.
g. Melakukan monitoring dan evaluasi proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan pendidikan melalui Program Bantuan Anak Asuh bagi keluarga miskin/tidak mampu.
h. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Bantuan Anak Asuh Pemerintah Kota Kotamobagu.
i. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Kota Kotamobagu kepada Walikota Kotamobagu secara berkala.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Tim Program Bantuan Anak Asuh bertanggungjawab langsung kepada Walikota Kotamobagu melalui Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.

BAB V

TATA CARA PENERIMA PROGRAM BANTUAN ANAK ASUH

Bagian Kesatu

PENDATAAN

Pasal 10

(1) Penjaringan calon penerima bantuan Program Bantuan anak asuh dilakukan dengan penyampaian permohonan oleh Kepala Desa/Kelurahan di wilayah Pemerintah Kota Kotamobagu atau pendataan langsung oleh Tim Program Bantuan Anak Asuh yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Kotamobagu.
(2) Data calon penerima adalah siswa/mahasiswa yang lolos verfifikasi dan seleksi atas rekomendasi Tim Program Bantuan Anak Asuh bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota kotamobagu dan Dinas, Badan Keuangan Kota Kotamobagu.

Bagian Kesatu

PENETAPAN PENERIMA

Pasal 11

Penetapan calon penerima Bantuan Program Bantuan Anak Asuh, bagi keluarga miskin / tidak mampu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu.

Pasal 12

Jumlah calon penerima Program Bantuan Anak Asuh, bagi keluarga miskin / tidak mampu sebagaimana dimaksud pada pasal 11 berdasarkan urutan prioritas, azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Bentuk bantuan Program Bantuan Anak Asuh bagi siswa SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA /SMK dan Mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu dalam bentuk pembiayaan dana Pendidikan.

Pasal 14

Besaran dana pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kotamobagu tentang Penetapan Jumlah calon penerima Program Bantuan Anak Asuh bagi keluarga miskin / tidak mampu.

Pasal 15

Dana Pendidikan Program Bantuan Anak Asuh bagi siswa SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA /SMK dan dari keluarga miskin/tidak mampu dimanfaatkan untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa dalam rangka penyelesaian pendidikan antara lain digunakan untuk ;

a. Pembelian sepatu, seragam sekolah beserta perlengkapannya, tas sekolah dan sejenisnya.
b. Pembelian buku cetak, buku tulis, bahan, alat tulis dan sejenisnya
c. Pembiayaan yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan atau untuk lembar kerja siswa (LKS), resume materi pelajaran (diktat)
d. Untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan dan biaya operasional pendidikan lainnya.

Pasal 16

Dana Pendidikan Program Bantuan Anak Asuh bagi Mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu dimanfaatkan untuk pembiayaan keperluan pribadi mahasiswa dalam rangka penyelesaian pendidikan antara lain digunakan untuk biaya kuliah meliputi :

a. Biaya daftar ulang dan SPP.
b. Pembelian buku referensi akademi dan bahan dan alat tulis.
c. Biaya praktik, biaya PKL, dan biaya KKN.
d. Biaya skripsi dan wisuda.
e. Biaya asrama/tempat kost.

Bagian Kedua

PENYALURAN

Pasal 17

Penyaluran Dana Pendidikan Program Bantuan Anak Asuh bagi siswa SD/ MI/ SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa dari keluarga miskin/ tidak mampu dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) dengan cara pemindahbukuan ke rekening masing masing siswa/mahasiswa pada bank umum.

Pasal 18

Waktu penyaluran dana pendidikan Program Bantuan Anak Asuh di lakukan sekali pada tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pasal 19

Pertanggungjawaban terhadap Penyaluran Dana Pendidikan Program Bantuan Anak Asuh bagi siswa SD/ MI/ SMP/M.TS/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa dari keluarga miskin/ tidak mampu meliputi :

a. Prosposal usulan kolektif dari masing masing desa dan kelurahan dan atau hasil Seleksi Tim Program Bantuan Anak Asuh yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu;
b. Keputusan Walikota Kotamobagu tentang Penetapan Calon Penerima dan Besaran Dana Pendidikan Program Bantuan Anak Asuh bagi siswa SD/ MI/ SMP/M.TS/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa dari keluarga miskin/ tidak mampu;
c. Bukti transfer / daftar penerimaan Dana Pendidikan Program Bantuan Anak Asuh bagi siswa SD/ MI/ SMP/M.TS/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa dari keluarga miskin/ tidak mampu; dan
d. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana bantuan telah diterima dan ditandatangani oleh yang bersangkutan atau orang tua/pengasuh anak dengan melampirkan Kartu Keluarga;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu;

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH KOTA	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	KEPALA DPKAD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 18 Oktober 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 18 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

TAHLIS GALLANG, SIP, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730308 199311 1 001

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 28.a